BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan lingkungan, kemaslahatan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mampu melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah kelas A pada Dinas.

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengelolaan sampah.
(2) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh kepala UPTD Pengelolaan Sampah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas :
    a. subbagian tata usaha; dan
    b. kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
(2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
(3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yakni memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program/kerja dan anggaran kegiatan teknis operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. pelaksanaan pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pelayanan pengambilan sampah dari sumber sampah, pengaturan jadwal dan rute pengumpulan, pemilahan awal sampah sesuai jenis dan karakteristiknya, pemeliharaan sarana pengumpulan, serta pencatatan dan pendataan volume sampah yang dikumpulkan;
c. pelaksanaan pengangkutan sampah melalui pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara menuju fasilitas pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir, pengoperasian dan pemeliharaan armada pengangkut sampah, pengaturan rute dan jadwal pengangkutan, penerapan standar keselamatan kerja, pengendalian dampak lingkungan selama pengangkutan, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan pengangkutan sampah;
d. pelaksanaan pengolahan sampah melalui kegiatan pengurangan volume dan/atau berat sampah, pemilahan lanjutan, pendaurulangan, pengomposan, dan/atau penerapan teknologi pengolahan lainnya, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan residu hasil pengolahan, serta pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan sampah;
e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah melalui penerimaan dan penataan sampah residu di tempat pemrosesan akhir, pengoperasian sarana dan prasarana pemrosesan akhir sesuai ketentuan teknis dan lingkungan, pengelolaan lindi dan gas, pengendalian dampak lingkungan, pemeliharaan fasilitas, serta pemantauan dan pelaporan kondisi lingkungan tempat pemrosesan akhir secara berkala.

f. pelaksanaan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
g. pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
h. pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
i. pelaksanaan urusan ketatausahan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
k. pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan program urusan dilingkup bidang dan wilayah kerjanya; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam pelayanan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan;
   b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan;
   c. pelaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
   d. pelaksanaan pengelelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian;
   e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Sampah;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Pejabat penilai kinerja mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat penilai kinerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat penilai kinerja, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 11 Ayat (2) huruf l dan huruf q Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 46) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

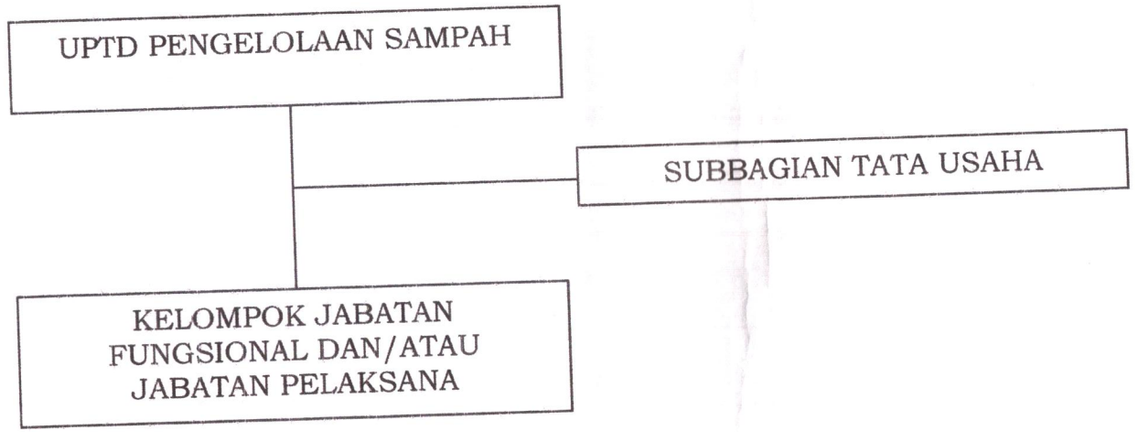
Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS